

**ABORSI DENGAN ALASAN KEDARURATAN MEDIS DAN KORBAN
PERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Nama : Tri Agustiningtyas Pratiwi
Nomor Mahasiswa : 20100610179
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2013**

**ABORSI DENGAN ALASAN KEDARURATAN MEDIS DAN KORBAN
PERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Nama : Tri Agustiningtyas Pratiwi
Nomor Mahasiswa : 20100610179
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ABORSI DENGAN ALASAN KEDARURATAN MEDIS DAN KORBAN
PERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

Diajukan Oleh:

Nama : Tri Agustiningtyas Pratiwi
Nomor Mahasiswa : 20100610179

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 30 Maret 2013

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Trisno Raharjo, S. H., M.Hum.
NIK : 153-028

Mukhtar Zuhdy, S. H., M. H.
NIK : 153-009

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ABORSI DENGAN ALASAN KEDARURATAN MEDIS DAN KORBAN
PERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hari/tanggal : Selasa, 23 April 2013

Pukul : 11.00 WIB

Yang terdiri dari:

Ketua

H. M. Endrio Susilo, S. H., MCL.

NIK : 153-042

Anggota I

Anggota II

Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum.

NIK : 153-028

Mukhtar Zuhdy, SH., MH.

NIK : 153-009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitaas Muhammadiyah Yogyakarta

H. M. Endrio Susilo, SH., MCL.

NIK : 153-042

HALAMAN MOTTO

“Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang Ibu Bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu yang benar.” Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami.” (QS. Al-An’am: 151)

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua Orang tua penulis tercinta, yang selama ini telah memberikan dukungan moril maupun materiil.
2. Kedua kakak penulis yang ikut memberikan dukungan selama penulis menempuh kuliah.
3. Seluruh keluarga penulis.
4. Teman-teman UMY dan UGM yang selalu memberikan dukungan.

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, karena atas saran dan motivasi yang yang diberikan dapat membangun keyakinan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Aborsi merupakan permasalahan yang menjadi topik menarik pembicaraan di kalangan masyarakat. Pertentangan terjadi antara pihak-pihak yang pro maupun kontra terhadap peraturan tentang aborsi yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa tidak ada resiko dalam pembuatan aborsi padahal resikonya sangat besar antara lain dapat menyebabkan kematian terhadap perempuan yang melakukan aborsi.

Permasalahan yang muncul adalah mengapa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak melarang aborsi dilakukan dalam keadaan kedaruratan medis dan aborsi korban perkosaan, kapan dinyatakan adanya kedaruratan medis yang menyebabkan adanya aborsi dan bagaimana pelaksanaan aborsi terhadap korban perkosaan.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan pendapat para pihak yang terkait melalui wawancara.

Pada dasarnya perbuatan aborsi dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun berdasarkan pada perkembangan zaman muncul asas *lex posteriori derogate legi priori* yaitu adanya peraturan aborsi dalam kedaruratan medis dan aborsi korban perkosaan untuk menyelamatkan jiwa atau psikologis calon ibu hamil. Ibu hamil dapat dinyatakan dalam kedaruratan medis ketika dokter maupun bidan menemukan kehamilan tersebut mengancam ibu atau janin yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Pelaksanaan aborsi dapat dilakukan terhadap korban perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis korban yang harus disertai konseling pra tindakan dan aborsi pasca tindakan

Kata kunci: aborsi, pidana, perkosaan, kedaruratan medis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabatnya. Skripsi ini yang berjudul **ABORSI DENGAN ALASAN KEDARURATAN MEDIS DAN KORBAN PERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN** ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Syukur al-hamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi walaupun seiring cobaan mendera ketika hendak mengawali hingga dapat mengakhiri tugas akhir ini dengan lancar. Walaupun demikian, pekerjaan yang melelahkan ini tidak lain disertai niat yang tulus, semangat yang tidak rapuh, tidak juga tidak pantang menyerah, sebelum berperang melawan kemasalasan.

Tidak lupa, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan yang penulis terima dari beberapa pihak, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Bambang Cipto, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. H. M. Endrio Susilo, S.H., M.CL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Dr. Trisno Raharjo, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mukhtar Zuhdy, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberi ilmu dan pengetahuan bagi Penulis.

Dengan iringan doa semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 23 April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI.....	15
A. Pengertian Aborsi dan Jenis-jenisnya.....	15
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Aborsi.....	20
C. Akibat dari Aborsi.....	28
D. Aborsi menurut Hukum Islam.....	34
BAB III ABORSI DALAM ASPEK HUKUM PIDANA.....	44
A. Pengaturan Aborsi berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	44
1. Pengaturan dalam KUHP.....	45

2. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 36 tentang Kesehatan..	46
B. Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Aborsi.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Legalisasi Aborsi untuk Keadaan Kedaruratan Medis dan Korban Perkosaan Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	57
B. Aborsi Berdasarkan Kedaruratan Medis.....	72
C. Pelaksanaan Aborsi terhadap Korban Perkosaan.....	75
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN